



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 68 /UN43/ KPT.KP.08.01/2020

Tentang

**PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PENGEMBANGAN BISNIS KEWIRAUSAHAAN
MASA JABATAN TAHUN 2016-2020 DAN PENGANGKATAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA UNIT PENGEMBANGAN BISNIS DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Unit Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan 2020-2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 132 /UN43/KP/SK/2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kepala Unit Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN MASA JABATAN 2016-2020 DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA UNIT PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN 2020-2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Ir. Gugun Gunawan, S.Mn., MM.** NIP.196211102000121001 Pangkat/Gol. PenataTk.I / IIIId, sebagai Kepala Unit Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan tahun 2016-2020 dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat para pegawai yang Saudara **Hendra Leo Munggaran, SE., M.Si.M.** NIP.197808122006041010 Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIIId, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Unit Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan tahun 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002